

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Bachriadi, Dianto, Wiradi, Gunawan. 2011. *Enam Dekade Ketimpangan: Masalah Penguasaan Tanah di Indonesia*. Bandung: Agrarian Resource Centre (ARC), Bina Desa, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA).

Badan Pusat Statistik. 2021. *Kecamatan Punggelan dalam Angka: 2021*. Badan Pusat Statistik.

Danim, Sudarwan. 2002. Prof Dr. ,*Menjadi Peneliti Kualitatif; Ancaman Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula, Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora*. Bengkulu: CV.Pustaka Setia.

Gaffar, Afan. 1999. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Harsono, Boedi. 2003. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan

Hutagalung, Arie. S. Arie Sukanti. 1985. *Program Redistribusi Tanah di Indonesia (Suatu Sarana Ke Arah Pemecahan Masalah Penguasaan Tanah dan Pemilikan Tanah)*. Jakarta: Rajawali

Isnaeni, Diyan, S.H., M.H., Dr. H. Suratman, S.H.,M.Hum. 2018. *Reforma Agraria (Landreform dan Redistribusi Tanah di Indonesia)*. Malang: Intrans Publishing.

Konsorsium Pembaruan Agraria. 2020. *Catatan Akhir Tahun 2019 Konsorsium Pembaruan Agraria “Dari Aceh Sampai Papua: Urgensi Penyelesaian Konflik Struktural dan Jalan Pembaruan Agraria Ke Depan”*. Jakarta: Konsorsium Pembaruan Agraria.

Rachman, Noer Fauzi. 2017. *Land Reform & Gerakan Agraria Indonesia*. Yogyakarta: Insist Press.

Rachman, Noer Fauzi. 2017. *Petani & Penguasa; Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia*. Yogyakarta: Insist Press, KPA, dan Pustaka Pelajar 1999.

Sirait, T. Martua. 2019. *Inklusi, Eksklusi dan Perubahan Agraria: Redistribusi Tanah Kawasan Hutan di Indonesia*. Sleman: Among Karta.

Wiradi, Gunawan. 2009. *Seluk Beluk Masalah Agraria: Reforma Agraria dan Penelitian Agraria*. Yogyakarta: STPN Press dan Sajogyo Institute.

JURNAL/SKRIPSI

Catur, Slamet Pamungkas. 2021. *Transformasi UU Agraria Tahun 1870 ke UUPA 1960 Pada Masa Dekolonisasi Kepemilikan Tanah Pasca Kemerdekaan di Indonesia*. Malang: Al-Isnad: Journal of Islamic Civilization History and Humanities.

Maiwan, Mohammad. 2016. *Kelompok Kepentingan (Interest Group), Kekuasaan dan Kedudukannya dalam Sistem Politik*. Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi Volume 15, Nomor 2.

Mukromin. 2016. *Peran Organisasi Tani dalam Memperjuangkan Redistribusi Tanah Eks HGU PT Pakisadji Banjumas di Kabupaten Banjarnegara*. Department of Government Science UMY.

Setyorini, Meita. 2020. *Gerakan Sosial Kelompok HITAMBARA sebagai Gerakan Sosial Masyarakat Kecamatan Punggelan Dalam Kasus Redistribusi Tanah*. Semarang: Repository Universitas Negeri Semarang.

Soeprijanto, Troeboes. 2023. *Land Reform-Reform Agraria-Redistribusi Lahan Perspektif Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945*. Semarang: Jurnal Ilmiah CIVIS, Volume XII, No 1.

Artikel Internet

Kantor Staff Presiden. (2022). KSP: Pemerintah Percepat Redistribusi Tanah dan Pemberdayaan Penerima Manfaat dalam Rangka Reforma Agraria. (Diakses pada 10 Juni 2023).

Profil | Kabupaten Banjarnegara (banjarnegarakab.go.id) (Diakses pada 30 Juni 2023)

. www.kpa.or.id (Diakses pada 30 Juni 2023)

Undang-Undang

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.

Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I

Dokumentasi Penelitian Lapangan





DATA PEMILIK LAHAN EKS PEKEBUNAN PAKSAI
DESA PUNGCELAN, KECAMATAN PUNGCELAN
HIMPUNAN TANI MASYARAKAT BANIANEGARA (HITAMBARA)

NO	NAMA PETANI	NIK	ALAMAT	LUAS	KOMODITAS	KETERANGAN
1	ABDI SUHARNO	3304120107660012	Pungcelan	2707	Pertanian	
2	ADMIN	3304124810790002	Jembangan	2344	Pertanian	1 - 3,5 PD
3	ADMINI	3304124706660001	Jembangan	3329	Pertanian	
4	ADMINI	3304124706660001	Jembangan	2884	Pertanian	
5	AIRI NURI CAHYANTO	3304120101640013	Pungcelan	2895	Pertanian	
6	AHMAD FAUZAN	3304120505750005	Karang Sari	2868	Pertanian	
7	AHMAD FUJIONO	3304121107050001	Sidarata	4185	Pertanian	
8	AHMAD PUJIONO	3304121708600001	Karang Sari	1239	Pertanian	
9	AHMAD SUPRIYANTO	3304121708600001	Karang Sari	1272	Pertanian	
10	AIRI SULAIMAN BUDIYONO	3304121005760001	Pungcelan	1547	Pertanian	
11	AJIB SULAIMAN BUDIYONO	3304121005760003	Pungcelan	3660	Pertanian	
12	ALIM MURSID	3304120703690001	Jembangan	1456	Pertanian	
13	ALU GODWIN	3304120501680002	Karang Sari	2142	Pertanian	
14	ALU SUKOMO	3304121104200002	Pungcelan	3705	Pertanian	
15	ALIM MUHYONO	3304120107660176	Pungcelan	1063	Pertanian	
16	ALIM MUHYONO	3304120107660176	Pungcelan	4513	Pertanian	
17	ALIM MURYANTO AL MISDI	3304121607660001	Pungcelan	1473	Pertanian	
18	ALIMAH	3304125609780002	Karang Sari	2055	Pertanian	
19	ALLIK SETIONO	3304124101810007	Pungcelan	3710	Pertanian	
20	AMAD AL KASMIN	3304121708600004	Karang Sari	1038	Pertanian	
21	AMAD SUHADMO HASIM	3304120107490007	Pungcelan	1250	Pertanian	
22	AMAD SUHADMO HASIM	3304120107490001	Pungcelan	1652	Pertanian	
23	AMON SUZONO	3304121006660001	Karang Sari	6240	Pertanian	
24	JAMBRI HARUN/ILIR MISON	3304120206810001	Pungcelan	2103	Pertanian	
25	ANDI PRIYANTO	3304122609100003	Pungcelan	9028	Pertanian	
26	ANDRIYAH	3304121513780001	Pungcelan	2374	Pertanian	
27	ANDRIYANI	3304126504880001	Karang Sari	5282	Pertanian	
28	ANIK RUSLIANI	3304126403940001	Karang Sari	2313	Pertanian	
29	ARIF PRAYANTO	3304120105880001	Pungcelan	3748	Pertanian	
30	ARI RUDIONO	3304121404820001	Pungcelan	2205	Pertanian	
31	ARIFIN AL SODIUN	330412131800001	Karang Sari	1930	Pertanian	
32	ASDI	3304120107590046	Pungcelan	1468	Pertanian	
33	AYU DANI INDIRYATI	3304120502000001	Karang Sari	4103	Pertanian	
34	AZIS WIFANDUN KARDI	3304121302660001	Pungcelan	3347	Pertanian	
35	BAMBANG BUDI WIRANTO	3304122107750006	Pungcelan	3336	Pertanian	
36	BARON	3304120107900012	Pungcelan	1464	Pertanian	
37	BONEVI	3304124107680170	Pungcelan	1759	Pertanian	
38	BONENI	3304124101630001	Pungcelan	3142	Pertanian	
39	BONENI	3304120107701511	Danarata	3723	Pertanian	
40	CATUR PRASETYO BUDI	330412302790004	Pungcelan	1071	Pertanian	
41	DESTIANI	3304124202920004	Pungcelan	1071	Pertanian	
42	DEWI	3304124410840002	Karang Sari	814	Pertanian	
43	EDI PRIONO AL BASIR	3304121208720001	Karang Sari	1441	Pertanian	
44	EDI SETIAMAN	3304120107701511	Jembangan	1414	Pertanian	
45	EDI SETIAMAN	3304120107701513	Jembangan	999	Pertanian	
46	EDI SUKAMTO SIKAM	3304120106040006	Pungcelan	2188	Pertanian	
47	EDI SUKAMTO	3304121503920003	Karang Sari	2829	Pertanian	
48	EDI SUKAMTO	3304121503920001	Karang Sari	240	Pertanian	
49	EKUN	3304120107900012	Pungcelan	3712	Pertanian	
50	ELY SUWARTI	3304126304780005	Pungcelan	959	Pertanian	
51	ENON AL TURPI	3304126304780005	Pungcelan	1347	Pertanian	
52	ENON AL TURPI	3304120501680001	Sawangan	1482	Pertanian	
53	ERI FERGIYANTO AL MUSLIM	3304124312840005	Karang Sari	11200	Pertanian	

NO	NAMA PETANI	NIK	ALAMAT	LUAS	KOMODITAS	KETERANGAN
231	TARMANTO TUSLIM	3304120604690004	Pungcelan	2300	Pertanian	
232	TARSIDI TURSUD	3304120107440113	Pungcelan	3107	Pertanian	
233	TARYOTO NYANA	3304120111530001	Pungcelan	4271	Pertanian	
234	TEGLUH AMIRUDIN	3304122310730001	Pungcelan	1704	Pertanian	
235	TEGLUH KARYA MIHARIA	3304120603600004	Pungcelan	882	Pertanian	
236	TEGLUH KARYA MIHARIA	3304120603600004	Pungcelan	1242	Pertanian	
237	TEGLUH SATRIYONO	3304121909890003	Pungcelan	2363	Pertanian	
238	TETI SUBEKTI	3304126505960002	Pungcelan	1808	Pertanian	
239	TIKNO TURMIN	3304120107690046	Pungcelan	3753	Pertanian	
240	TITIN SETIANA	3304126008910001	Jembangan	1388	Pertanian	
241	TITIN SETIANA	3304126008910001	Jembangan	1666	Pertanian	
242	TRISNO HARYANTO BERA	3304122006520001	Pungcelan	7473	Pertanian	
243	TRISTI SUHARTI NY DIRIN	3304125306830001	Pungcelan	1353	Pertanian	
244	TUMINI	3304124504700004	Sawangan	2620	Pertanian	
245	TURIMAN	3304124107760035	Pungcelan	973	Pertanian	
246	TURMIN	3304120111860002	Pungcelan	1621	Pertanian	
247	TURSINI	3304124508720003	Pungcelan	3685	Pertanian	
248	TUSLIM	3304121512730002	Pungcelan	1202	Pertanian	
249	TUSLIM	3304121512730002	Pungcelan	1849	Pertanian	
250	TUSLIM	3304121512730002	Pungcelan	4015	Pertanian	
251	TUSLIM	3304121512730002	Pungcelan	5944	Pertanian	
252	TUSLIM	3304121512730002	Pungcelan	1769	Pertanian	
253	UPIK NINGSIH	3304125610890002	Pungcelan	2003	Pertanian	
254	WARSIYAH	3304124107510026	Jembangan	3666	Pertanian	
255	WARSIYAH	3304124107510026	Jembangan	531	Pertanian	
256	WATINI	3304125209720003	Pungcelan	4170	Pertanian	
257	WATINI	3304125209720003	Pungcelan	795	Pertanian	
258	WIARI	3304121808580002	Jembangan	3642	Pertanian	
259	WIARNO DIASMIN	3304120107540038	Pungcelan	3643	Pertanian	
260	WINARSO	3304120809530001	Jembangan	3694	Pertanian	
261	YATNO ATMOJO	3304123011800001	Pungcelan	876	Pertanian	
262	YOGI SURATIN	330412010770143	Pungcelan	3127	Pertanian	
263	YUGO SUNANTO	3304120511630001	Pungcelan	2108	Pertanian	
264	YULI SUSANTI	3304126606960001	Pungcelan	1777	Pertanian	
265	YULIANTI	3304126903910001	Kecepit	2666	Pertanian	
266	YUNI PRIYANTI	3304124907860001	Pungcelan	2261	Pertanian	
267	YUSUF EVENDI	3304124907860001	Karang Sari	1831	Pertanian	


KORPORASI PERUBAHAN AGRARIA
UNIVERSITAS NASIONAL

Data Lokasi Prioritas Reforma Agraria

Data Objek				
Kampung	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Propinsi
Jebug	Pungcelan	Pungcelan	Banjarnegara	Jawa tengah
Luas Wilayah (Ha)				
79,5				
Status Wilayah (Hutan, non-hutan, hutan adat)	Klasifikasi Bentang Ajar (Daratan/ Pegunungan/ Pesisir)	Penggunaan Lahan		Koordinat
Non Hutan	Jaratan dan pegunungan	perkebunan, sawah		US BT
Jumlah Pingsrap				
232kk				

Lampiran II

Surat Permohonan Penelitian dan Informasi Data

**UNIVERSITAS NASIONAL**
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
TERAKREDITASI BAN-PT
Jl. Sawo Manis No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520
Telp. (021) 70737624, 7806700 Ext.146, Fax. 7802718-7802719
Homepage : <http://www.unas.ac.id> Email : info@unas.ac.id

Nomor : 484/WD/V/2023
Lamp : -
Perihal : Permohonan Penelitian dan Informasi Data
Jakarta, 2 Mei 2023

Kepada Yth : Nurdin Karepesina, S.Si, MMP
Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Banjarnegara
Di Tempat


Dengan hormat,
Bersama ini kami perkenalkan dengan hormat mahasiswa di bawah ini:

Nama : Farhan Fahreza
Nomor Induk Mahasiswa : 193501516033
Prodi/Konsentrasi : Ilmu Politik/Politik Agraria
Alamat Rumah : Mangun Jaya Indah II Jl Kenari I Blok C1/5
HP : 081291717581

Mahasiswa tersebut bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi dengan Judul, *Model Redistribusi Tanah oleh Pemerintah Daerah (Studi Kasus Lahan Bekas HGU PT Pakisadji Banjumas Kecamatan Punggelan Tahun 2019)*, dengan Dosen Pembimbing: Yusuf Wibisono, S.IP, M.Si.

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kiranya Bapak/Ibu dapat memberikan bantuan seperlunya.

Demikian atas perhatiannya dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wakil Dekan,

Dr. Bhakti Nur Avianto, M.Si





UNIVERSITAS NASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
TERAKREDITASI BAN-PT

Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520
Telp. (021) 70737624, 7806700 Ext.146, Fax. 7802718-7802719
Homepage : <http://www.unas.ac.id> Email : info@unas.ac.id

Jakarta, 2 Mei 2023

Nomor : 467 /WD/N/2023
Lamp : -
Perihal : Permohonan Penelitian dan Informasi Data

Kepada Yth : Himpunan Tani Banjarnegara (HITAMBARA)
Di -
Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami perkenalkan dengan hormat mahasiswa di bawah ini:

Nama : Farhan Fahreza
Nomor Induk Mahasiswa : 193501516033
Prodi/Konsentrasi : Ilmu Politik/Politik Agraria
Alamat Rumah : Mangun Jaya Indah II Jl Kenari I Blok CI/5
HP : 081291717581

Mahasiswa tersebut bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi dengan Judul, *Model Redistribusi Tanah oleh Pemerintah Daerah (Studi Kasus Lahan Bekas HGU PT Pakisadji Banjumas Kecamatan Punggelan Tahun 2019)*, dengan Dosen Pembimbing: Yusuf Wibisono, S.IP, M.Si.

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kiranya Bapak/Ibu dapat memberikan bantuan seperlunya.

Demikian atas perhatiannya dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wakil Dekan,


Dr. Bhakti Nur Avianto, M.Si



UNIVERSITAS NASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
TERAKREDITASI BAN-PT

Jl. Sawo Mania No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520
Telp. (021) 70737624, 7806700 Ext.146, Fax. 7802716-7802719
Homepage : <http://www.unas.ac.id> Email : info@unas.ac.id

Nomor : 488/WD/V/2023 Jakarta, 2 Mei 2023
Lamp : -
Perihal : Permohonan Penelitian dan Informasi Data

Kepada Yth : Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)
Di -
Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami perkenalkan dengan hormat mahasiswa di bawah ini:

Nama : Farhan Fahreza
Nomor Induk Mahasiswa : 193501516033
Prodi/Konsentrasi : Ilmu Politik/Politik Agraria
Alamat Rumah : Mangun Jaya Indah II Jl Kenari I Blok CI/5
HP : 081291717581

Mahasiswa tersebut bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi dengan Judul, *Model Redistribusi Tanah oleh Pemerintah Daerah (Studi Kasus Lahan Bekas HGU PT Pakisadji Banjumas Kecamatan Punggelan Tahun 2019)*, dengan Dosen Pembimbing: Yusuf Wibisono, S.IP, M.Si.

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kiranya Bapak/Ibu dapat memberikan bantuan seperlunya.

Demikian atas perhatiannya dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wakil Dekan,

Dr. Bhakti Nur Avianto, M.Si

Lampiran III

Pedoman & Hasil Wawancara

Nama : Siti Amanah
Jabatan/instansi : Pengadministrasian Umum BPN Kabupaten Banjarnegara
Hari/Tanggal : Rabu 31 Mei 2023
Pukul : 10.45 – 11.45 WIB

1. Pertanyaan:

Bagaimana kondisi Pertanahan di Kabupaten Banjarnegara? Dalam Kurun waktu 10 tahun terakhir apakah terdapat daerah konflik agraria di Kabupaten Banjarnegara?

Jawaban:

Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir tidak ada konflik yang berarti, aman baik secara kondisi masyarakatnya stabil termasuk juga pada kegiatan Redistribusi Tanah yang berasal dari HGU Kecamatan Punggelan, alhamdulillah lancar secara umum. Jadi itu merupakan bukan (kasus) akan tetapi (kegiatan) pelaksanaan Redistribusi Tanah, kalau kasus kan ada semacam masalah ya, kalau ini bukan. Yaitu pelaksanaan Redistribusi Tanah yang secara umum bisa dilaksanakan dengan aman, sukses sampai titik terbitnya sertifikat.

2. Pertanyaan:

Apakah Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara mengetahui adanya permasalahan agraria di Kecamatan Punggelan? Jika iya bisa dijelaskan kronologis awal kasusnya, kenapa permasalahan tersebut dapat terjadi?

Jawaban:

Kami melihat dan mendengar kondisi di lapangan pada saat itu dulu terbit sertifikat HGU yang mestinya diawali permohonan suatu masyarakat (pengusaha) dalam hal ini peruntukkannya sebagai usaha perkebunan kopi. Lambat laun beberapa tahun setelah HGU itu berjalan dan berkembang ternyata disana mengalami mungkin masalah internal dari PT Pakisadji tersebut, yang mana mereka tidak bisa melaksanakan/menjalankan usahanya secara maksimal, mungkin kondisi yang berkembang di masyarakat kaitannya dengan keuangan atau manajemen disana akhirnya tanah tersebut sepertinya terlantar, tidak dikerjakan secara maksimal dan sudah beralih menjadi jenis yang tadinya kopi menjadi semak belukar karena mungkin tidak dirawat. Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Banjarnegara mengambil sikap, mungkin beberapa kali setahu saya dari tahun 2013, masyarakat di sekitar perkebunan

Pakisadji itu mereka karena melihat lahan yang kosong mungkin berpikiran mubazir jika tidak dikerjakan terus tumbuh semak belukar, mungkin secara sifat alamiah mereka mempunyai inisiatif untuk mengerjakan dan membuka lahan itu, membuka dalam artian membersihkan dan menanami, dst. Masyarakat sendiri itu mungkin dengan sekian tahun dia sudah mengerjakan dia berkomunikasi dengan beberapa pihak mungkin dengan Pemerintah Daerah mengajukan ingin memohon itu diperbolehkan untuk menjadi hak milik, hingga akhirnya Pemerintah Daerah terjun kesana melihat kondisi lahan tersebut ternyata memang sudah tidak dikerjakan secara efektif oleh PT tersebut. Dari Pemda didukung oleh beberapa instansi mengajukan dan mengirimkan surat ke Pemerintah Pusat supaya lahan itu bisa diterbitkan Surat Keputusan (SK) nya menjadi Tanah Negara yang selanjutnya akan di lakukan permohonan oleh masyarakat sekitar menjadi hak milik. Nah itu memang prosesnya Panjang dan melibatkan banyak instansi, khususnya Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara melalui Kanwil Provinsi Jawa Tengah dan beberapa Dinas di Pemerintah Banjarnegara pernah melaksanakan atau diminta untuk di ekspos di Kementerian BPN Pusat dengan pejabat-pejabat sebelumnya untuk memaparkan kondisi pada saat sekarang terkait kelayakan kalau memang pemerintah mengambil alih tanah tersebut menjadi tanah Negara yang selanjutnya akan di redistribusikan kepada para penggarap. Mereka itu merupakan petani penggarap lahan eks HGU PT Pakisadji yang dinamakan komunitas HITAMBARA.

3. Pertanyaan:

Apa definisi dari Redistribusi Tanah secara umum? Dan apakah Redistribusi Tanah merupakan bagian dari upaya penyelesaian keresahan masyarakat atas ketimpangan pemilikan tanah?

Jawaban:

Redistribusi tanah sendiri artinya secara luas membagikan, memberikan tanah semula yang belum ada haknya (tanah negara) dibagikan kepada warga negara Indonesia salah satunya klaster penerima pertama yaitu penggarap, mereka petani yang sudah sekian tahun menggarap dan kewajiban persyaratannya yaitu yang sudah menggarap, kalau yang belum menggarap berarti belum berkah untuk menerima tanah tersebut, tanah ini dalam arti tanah negara bebas atau tanah bekas hak. Jadi redistribusi tanah itu sendiri adalah memberikan bagi-bagi tanah kepada warga masyarakat dalam hal ini adalah masyarakat penggarap tanah yang memang sudah sejak lama dia mengerjakan dan menggarap tanah tetapi mereka ingin tanah tersebut diusulkan menjadi tidak hanya sekedar menggarap tetapi menjadi hak milik sebagai kekuatan hukum mereka.

Dan salah satunya adalah menyelesaikan atau membantu masyarakat Indonesia yang sebelumnya tidak memiliki lahan yang otomatis tidak mempunyai kemampuan untuk membeli atau mungkin secara ekonomi keluarga dia tidak mempunyai tanah Garapan, dengan adanya tanah-tanah negara yang bisa diberikan kepada warga masyarakat tujuannya untuk menambah kesejahteraan mereka dan mengangkat derajat mungkin

yang semula menjadi penggarap karena dia tidak mampu membeli otomatis dengan adanya tanah negara mereka bisa ikut memiliki dengan syarat mengajukan permohonan tapi kriteria pertama adalah para penggarap. Salah satu masalahnya itu, dia awalnya tidak mempunyai tanah dengan ikut tanah negara itu dia diberikan kesempatan untuk memiliki dengan cara mengajukan permohonan redistribusi tanah. Yang kedua mereka juga itu mungkin kemampuan untuk mengerjakan memang dia juga selaku petani sudah teruji, artinya mata percaharian dia petani, tidak bisa mempunyai keahlian lain, otomatis pemerintah ada kesempatan untuk membantu masyarakat yang memang dia sebagian mata pencaharian sebagai petani karena lingkup-lingkupnya lokasinya memang dia di daerah pedesaan dan redistribusi tanah ini adalah tanah pertanian jadi usahanya mutlak untuk meningkatkan kesejahteraan mereka lewat kegiatan pertanian.

4. Pertanyaan:

Dalam Program Redistribusi Tanah di Kecamatan Punggelan, upaya Redistribusi Tanah yang dilaksanakan ini atas dasar inisiatif siapa? Masyarakat (Petani) atau Negara (Lembaga terkait)? Dan bagaimana pola seharusnya daripada program Redistribusi Tanah ini sendiri?

Jawaban:

Mestinya karena ini tanah negara bekas HGU, kan juga ada tanah negara bebas kan juga ada. Kan memang pemerintah juga punya tujuan untuk menertibkan kepemilikan tanah-tanah bagi masyarakat khususnya tanah HGU berawal dari inisiatif masyarakat kondisi perkebunan itu yang dekat dan bisa menilai itu kan masyarakat lingkungan itu sudah tidak terawat seperti tanah terlantar dan sebagainya, masyarakat kan menyampaikan ke beberapa instansi, mungkin lewat PEMDA, terus dari instansi tersebut salah satunya Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara kan mengkaji melihat dokumen HGU, terus dari bagian instansi lain melihat ke lapangan memang benar kalau tanah tersebut sudah tidak sesuai dengan peruntukannya baru dari pemerintah mengambil sikap dengan beberapa tahapan tentunya mengusulkan bersurat ke Presiden/Kementerian terkait untuk agar kepentingan masyarakat bisa ditindak lanjuti

5. Pertanyaan:

Apakah program Redistribusi Tanah di Kecamatan Punggelan sangat penting bagi kebutuhan masyarakat terutama bagi Petani? Sebutkan Urgensi pentingnya!

Jawaban:

Sangat penting karena disana salah satunya tadi sangat membantu bagi masyarakat yang tadinya belum memiliki tanah pertanian menjadi punya tanah pertanian, sekarang dengan adanya redistribusi tanah yang dapat meningkatkan taraf hidup mereka, sleian itu dari segi ekosistem, dari segi kelestarian alam mereka sangat masyarakat itu sangat berarti dari lingkungan tersebut karena dikerjakan dimiliki oleh masyarakat otomatis

kan ada hasil dan ada pemeliharaan kondisi alam, ditanami tanaman sesuai dengan geografis. Kalau kemarin belum tidak dimanfaatkan oleh perusahaan kan terlantar, jadi kan nanti bisa rawan bencana, dengan adanya digarap oleh masyarakat lingkungan tersebut menjadi subur, tetap terjaga, segi kemanfaatannya sangat jelas untuk masyarakat sekitar terutama masyarakat penggarap

6. Pertanyaan:

Dalam kasus Redistribusi Tanah di Kecamatan Punggelan, melibatkan banyak tatanan birokrasi pemerintahan dan kelompok masyarakat, Siapa saja aktor-aktornya dan jelaskan peran/kepentingan dari masing-masing aktor yang berada pada kasus tersebut?

Jawaban:

Kalau di tingkatan kab/kota tergabung dalam satu panitia pertimbangan landreform kabupaten, diketuai oleh Bupati dan anggotanya dari Kantor Pertanahan, dari Polres dan beberapa dinas. Itu yang menangani kegiatan Redistribusi Tanah. Tapi secara teknis untuk penerbitan di Kantor Pertanahan setelah melalui beberapa tahapan, dari SK Menteri, penetapan lokasi dari Kanwil Provinsi Jawa Tengah, terus selanjutnya dari pelaksanaan redistribusi tanah sampai terbit sertifikat adalah di Kantor Pertanahan banjarnegara, tapi yang mengawal adalah Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten, karena disitu ada rekomendasi Bupati. Sedangkan dari kelompok masyarakat terlibat otomatis masyarakat pemohon, terus desa setempat, dalam hal ini subjek objek di Desa tersebut otomatis kan dari Kepala Desa dan perangkatnya mendukung kegiatan tersebut sedari awal hingga akhir. Terus disana ada yang didampingi oleh KPA.

7. Pertanyaan:

Bagaimana Penilaian Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara dengan hadirnya KPA & Kelompok HITAMBARA dan kelompok masyarakat yang terkait? Apakah cukup membantu dalam proses kegiatan Redistribusi?

Jawaban:

Ya secara umum sangat membantu salah satunya mensupport karena mungkin kegiatan Redistribusi seperti di Pakisadji itu kan mungkin ada komunitas dari KPA itu kaitannya dengan kemajuan-kemajuan dari kelompok petani tersebut. KPA jelas punya tujuan untuk membantu mensejahterakan para petani Redistribusi di seluruh Indonesia. Dari KPA saya sering mendengar, petani HITAMBARA sering diajak semacam studi banding atau tukar ilmu pengetahuan mungkin di beberapa kelompok di seluruh Indonesia yang sudah di kawal oleh HITAMBARA kan ada beberapa kelompok itu sangat bagus sih menurut saya. Tapi ya kembali untuk tupoksi kegiatan proses pensertifikatannya sepenuhnya yang punya kewenangan adalah BPN, KPA kan mensupport kegiatan dengan mendampingi masyarakat tersebut.

8. Pertanyaan:

Bagaimana Peran Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara dalam kegiatan Redistribusi Tanah di Kecamatan Punggelan?

Jawaban:

Perannya sangat dominan, karena yang menerbitkan sertifikat kan BPN, jadi dalam hal ini perannya sedari proses mengawal pengajuan, atau proses adanya instansi yang lebih tinggi seperti BPN Pusat, ke Kanwil Provinsi Jawa Tengah sampai dengan proses awal, istilahnya mengawal dari proses awal sampai akhir, alhamdulillah tidak ada permasalahan yang berarti, masyarakat bisa menikmati menerima sertifikat tepat sesuai dengan harapannya, juga waktu yang diajukan sangat puas sesuai dengan yang diimpikan artinya tanpa pengawalan BPN yang berperan penting dalam penerbitan sertifikat dengan mengawal redistribusi tanah itu. Kalau stakeholder yang lain kan otomatis hanya mensupport dan mendampingi, namun kalau teknis kan BPN Kab, Banjarnegara.

9. Pertanyaan:

Dalam proses penentuan penerima manfaat Redistribusi Tanah, apakah terdapat aspek politis? Semacam Intervensi, Lobby, dan lainnya?

Jawaban:

Tidak ada, murni kalau untuk penentuan penerima redistribusi kriteria pertama kan petani penggarap, petani yang sudah mengusahakan itu prioritas pertama, disitu Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara tidak main-main, waktu pendataan tidak boleh diwakilkan karena memang kita tidak punya alasan untuk memberikan ke siapapun kepada para petani, karena memang mereka yang diprioritaskan, karena memang mereka sudah sekian lama mengusahakan, merawat, dan melestarikan kondisi lingkungan dan salah satunya adalah untuk menambah kesejahteraan untuk kehidupan mereka, jadi tidak ada alasan unsur politis, ataupun intervensi tidak ada, karena kami juga komitmen harus lihat langsung mereka siapa, domisilinya harus berlokasi di desa tersebut dan efektif untuk mengerjakan lahan, apalagi orang dari luar desa tersebut.

10. Pertanyaan:

Apakah terdapat kepentingan Bupati Banjarnegara terkait dengan pemanfaatan lahan redistribusi untuk Agrowisata?

Jawaban:

Pernah mendengar ya, itu kan pejabat Bupati pada saat itu ya, pada saat 2013, mungkin karena juga perencanaan Kabupaten punya wacana untuk mengembangkan agrowisata, salah satunya mungkin ada momen, membaca peluang di sekitar Pakisadji, tapi perkembangan waktu makin kesini disamping pejabat saat itu mungkin sudah ganti,

jadi konsepnya sudah berubah, terus mungkin dikaji lagi Pemda seperti kami di Kantor Pertanahan menngutamakan kesejahteraan petani di sekitar, jadi konsep itu dengan sendirinya tidak dijalankan, tapi disana masyarakat sekitar petani penggarap disana punya komitmen juga salah satunya untuk ada beberapa kasum, kalau sekarang itu kemarin sudah sejak tahun kemarin kami masukan ke kegiatan pendampingan ARA, BPN ada kegiatan legalisasi aset lewat Akses Reforma Agraria, jadi didampingi BPN masuk ke program ARA, disana kita damping untuk kegiatan pertanian, mungkin ada beberapa lokasi yang cocok untuk tanaman buah, ada yg tetap eksis di kopi, Nangka, jadi suatu saat nanti mungkin apa yang dulu diangan-angankan oleh Pemda untuk agrowisata dapat terjadi karena masyarakat petani penggarap tersebut dapat dibawa ke arah kearifan lokal disana cocok untuk kegiatan wisata alam yang cocok dengan buah-buah disana, suatu ketika seperti itu.

11. Pertanyaan:

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Apakah Kantor Kab.Banjarnegara mendapatkan hambatan dan tantangan? Jika iya jelaskan hambatan tersebut!

Jawaban:

Secara spesifik tidak ada, tapi kalau waktu itu tantangannya waktu itu sangat mepet sekali, yang hanya berkisar 3 bulan (oktober November desember) sebegitu padatnya, kita harus melaksanakan kegiatan Redis dan disana itu kan medannya lumayan pegunungan yang geografisnya sulit, terjal Tantangannya itu dan alhamdulillah kami bisa melewati itu, waktu yang ditetapkan oleh pemerintah kita bisa mengantisipasi pada saatnya tertib sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Disamping itu juga sumber SDM yang terbatas dengan waktu yang singkat dan mepet bisa dikerjakan tepat waktu. Jadi bagi kami sukses sekali alhamdulillah tidak ada tantangan yang berarti dan kita lewati bersama-sama dengan semangat berdasarkan pengalaman saya seperti itu.

12. Pertanyaan:

Apa Saran dan evaluasi Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara terkait program Redistribusi Tanah?

Jawaban:

Kalau terkait dengan redistribusi, pandangan positifnya merupakan suatu prestasi bagi kami BPN, bisa mewujudkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat yang dinanti-nanti untuk menguasai dan memiliki tanah yang telah dikerjakan sekian lama dan mempunyai sertifikat adalah suatu kebanggaan tersendiri kita dapat memnuhi kebutuhan mereka. Dan bagi masyarakat mereka sangat bersyukur, karena saya melihat secara langsung ekspresinya sangat bersyukur mereka merasa nyaman aman dan tidak ragu lagi untuk mengerjakan mengolah dan mendapatkan hasil dari sana dan semoga secara turun temurun bisa barokah dengan memiliki tanah tersebut. Sedangkan evaluasinya, kami berharap waktunya lah ya mungkin dari awal tahun sudah

ditargetkan atau mungkin kami sudah mendapatkan arahan atau tugas dari awal tahun dan waktunya bisa lebih tertata dan hal-hal yang tidak dimungkinkan tidak baik kami bisa antisipasi. Kita sebisa mungkin melakukan tugas sesuai kemampuan dan bisa meminimalisir kesulitan dan masalah, jangan sampai muncul di kemudian hari. Kalau waktunya Panjang dan cukup kan kita bisa melihat dari jauh dari dekat, tapi kalau waktunya mepet kan kita hanya melihat dari dekat aja, kadang yang sesuatu yang jauh tidak bisa lihat. Artinya mengantisipasinya di kemudian hari. Dari segi waktunya aja sih untuk evaluasi program redistribusi kali ini.



Nama : Bapak Sarkim & Tuslim
Jabatan/instansi : Ketua & Sekretaris Himpunan Tani Banjarnegara (HITAMBARA)
Hari/Tanggal : Kamis 1 Juni 2023
Pukul : 19.40 – 20.45 WIB

1. Pertanyaan:

Bagaimana proses dari terbentuknya kelompok HITAMBARA? Apa kaitannya dengan upaya Redistribusi Tanah di kecamatan Punggelan?

Jawaban:

Tentang HITAMBARA kaitannya jelas ada dengan Redistribusi Tanah di Kecamatan Punggelan, permasalahannya HITAMBARA itu terbentuk dalam rangka permintaan tanah EKS HGU yang notabeneanya terlantar untuk dibagikan kepada masyarakat dan proses terbentuknya HITAMBARA adalah Awal kami kedatangan tamu dari Sekolah Bersama (SEKBER) yang disponsori oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). Kemudian kami diberi kabar bahwa tanah eks HGU itu memang masa Hak Guna Usahanya sudah habis, kemudian kami dengan beberapa orang musyawarah dan membentuk rempug-rempug atau musyawarah-musyawarah yang kaitannya dengan keinginan masyarakat yang ingin memiliki tanah negara menjadi tanah milik.

2. Pertanyaan:

Lewat Gerakan sosial yang dibangun oleh HITAMBARA, Apa yang diperjuangkan oleh kelompok Hitambara?

Jawaban:

Yang diperjuangkan awal kami membentuk organisasi, organisasi itu kami bentuk HITAMBARA, dikarenakan penggarap tanah eks HGU berasal dari beberapa desa yaitu Desa Punggelan, Desa Jembangan dan Desa Karang Sari maka kami bentuk menjadi 5 kelompok. Jadi kegiatan kami waktu itu sering melakukan pertemuan-pertemuan antar kelompok yang intinya membahas bagaimana cara agar kami mendapatkan tanah eks HGU menjadi tanah milik. Kemudian kami dijanjikan oleh SEKBER dipertemukan dengan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). Itu terbentuk sekitar tahun 2013 walaupun hal itu belum real tertulis, tapi itu memang fakta, kami membentuk suatu kelompok yang maaf saja Desa waktu itu belum mengakui kelompok kami. Dengan pendudukan lahan yang kami lakukan pasca adanya negosiasi tahun 1996 dengan pihak perusahaan perkebunan, pada akhirnya secara resmi pada tahun 2012 kami di perbolehkan menggarap lahan atas izin dari Dinas Kehutanan dan

Perkebunan Jawa Tengah (DISHUTBUN), saya ingat pertemuannya di Balai Desa dan intinya ia bilang “Izin PT Pakisadji telah habis sejak 2011, maka dari itu petani diizinkan untuk menggarap lahan akan tetapi tidak secara utuh dapat memiliki lahan”.

3. Pertanyaan:

Dari kehadiran kelompok masyarakat dan Lembaga swadaya masyarakat seperti Sekolah Bersama (SEKBER) dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Apa perannya dan apakah membantu kelompok Himpunan Tani Banjarnegara (HITAMBARA) dalam mencapai kepentingan proses Redistribusi Tanah?

Jawaban:

Kehadiran mereka tentu jelas membantu ya, mereka semua berada di pihak HITAMBARA, yaitu untuk mendapatkan hak milik dari tanah negara lahan eks HGU PT Pakisadji. Disamping itu kalau dari SEKBER mensupport wawasan dan ilmu sedangkan bantuan dari KPA, kami dikenalkan dengan Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) untuk melakukan pemetaan tanah tersebut yang waktu itu ketemu luas tanah 92ha, tapi kami petakan secara global dan ternyata hal tersebut hampir mirip waktu pertama kami memetakan memang sesuai dengan patok awal, tapi diukur oleh BPN kami enggak mau ribet dengan masyarakat yang batas-batasnya ada yang sudah longsor, ada yang kemakan perbatasan orang lain kami tinggalkan, kami mengambil yang real saja ketemu 82ha.

4. Pertanyaan:

Selain dari kepentingan untuk mendapatkan kepemilikan tanah, apakah ada tujuan lain dari terbentuknya Himpunan Tani Banjarnegara (HITAMBARA)?

Jawaban:

Jelas ada! Karena sebelum kami masyarakat menggarap tanah tersebut, kami masyarakat sekitar paling-paling tamat SD, ekonomi bener-bener kurang, artinya benar terjadi kemiskinan struktural dan kalau kita pernah cerita waktu masih di pegang perusahaan itu berjalan, kami masyarakat dulu masuk ke area perkebunan hanya mengambil kayu bakar dan rumput saja tidak boleh, artinya dengan kami diizinkan 1996 atas inisiatif dari tokoh masyarakat Kampung Jebug pada khususnya dan dibantu oleh Pak Camat Pak Harjo itu terjadi musyawarah dengan pihak perusahaan ternyata kami diberi izin untuk masuk menggarap tanah tersebut dengan cara bagi hasil, jadi setelah kami menggarap tanah tersebut, kami ada peningkatan taraf perekonomian, dan alhamdulillah, dengan harapan-harapan kami memiliki tanah tersebut yang paling utama adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar tanah eks perusahaan.

5. Pertanyaan:

Menurut HITAMBARA, apakah Redistribusi Tanah dapat menyelesaikan kasus/konflik agraria yang ada di Kecamatan Punggelan?

Jawaban:

Yang jelas, kami diberi wawasan ilmu dan pengetahuan oleh KPA, bahwasannya pemerintah Jokowi dengan nawacitanya ada program bagi-bagi tanah, artinya tanah yang bisa dibagikan adalah tanah terlantar, tanah eks HGU&HGB, tanah timbul dan tanah Kawasan hutan dan tanah di pesisir laut. Dari hal tersebut kami mengikuti program nawacita Jokowi dengan bimbingan KPA, Jadi kami tidak tahu persis dari segi konsep, dan kejelasannya bahwa dengan perjuangan politik secara bersama-sama mengajukan permohonan hak milik tanah negara, kami dapat menghapus keresahan atas ketimpangan ekonomi masyarakat, dan keputusan pembagian tanah dilakukan berdasarkan musyawarah bersama mengikuti bimbingan dari KPA dan intruksi dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara.

6. Pertanyaan:

Dalam kasus Redistribusi Tanah di Kecamatan Punggelan, melibatkan banyak tatanan birokrasi pemerintahan dan kelompok masyarakat, Siapa saja aktor dan jelaskan peran/kepentingan dari masing-masing aktor yang berada pada kasus tersebut?

Jawaban:

Kita aktornya ya yang ada dalam masyarakat penggarap tanah eks HGU tersebut dan dengan dibantu oleh KPA berjuang tanpa aktor diluar penggarap tanah eks tersebut dan dari pemerintahan memang kami yang sangat membantu yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara, lebih tepatnya di Biro Sengketa Tanah. Kalau dari kelompok masyarakat ada dari Sekolah Bersama (SEKBER), mereka memang mahasiswa dari kampus yang menjadi penggerak dari proses redistribusi tanah yang mempunyai kepentingan untuk membantu masyarakat penggarap mendapatkan tanah dengan bermodalkan dokumen dari dirjen perkebunan tahun 2006 kalau tidak salah, yang akhirnya mereka berjuang bersama, mengedukasi masyarakat petani, dengan berkelompok atau berserikat guna berjuang bersama untuk mendapatkan kepemilikan tanah. KPA sendiri tentu memiliki kepentingan untuk menghubungkan HITAMBARA kepada instansi Pemerintahan agar diberikan kemudahan informasi dan komunikasi seperti halnya kami dikenalkan kepada Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) serta sebagai wadah konsolidasi dan advokasi selama proses Redistribusi berlangsung.

Disamping itu, dari tatanan birokrasi pemerintahan, Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara dan Kantor Wilayah Provinsi Jawa Tengah merupakan aktor yang paling berperan dalam memberikan informasi alur dan proses dari tiap tahapan hingga kami merasa terbantu terkait sampai mana perjuangan kami hingga hasilnya semacam apa

kami selalu diberi informasi. Kalau dengan Bupati sendiri, karena Bupati ini memang ada kepentingan demi masyarakat yang lain atau mungkin masyarakat banyak memang Bupati tidak mempersulit tapi juga tidak mendukung jadi seolah membiarkan. Kami tidak dilarang untuk berjuang Cuma ya memang boleh dikata tidak didukung. Kepentingannya ini untuk membuat semacam agrowisata, mungkin keinginannya itu saya nilai sudah terlihat sejak awal ya, pertama mungkin Bupati menolak perpanjangan HGU perusahaan, kedua Bupati ini mengirim surat kepada BPN Pusat yang isinya adalah meminta sebagian tanah Redistribusi untuk kepentingannya tersebut, tapi dalam dokumen yang saya lihat di BPN Banjarnegara Pemda ini meminta keseluruhan lahan dan disitu saya sangat kecewa dan ketika kami ingin mengcopy dokumen itu tidak diberi izin oleh staff BPN makanya kami istilahnya mengadu lah kepada tingkatan yang lebih tinggi yaitu BPN Pusat, dan itulah alasan kami untuk istilahnya melompati koordinasi kepada dinas terkait. Padahal ya kami menerima dengan terbuka apabila adanya keinginan dari Bupati apalagi ini menyangkut kepentingan masyarakat secara luas, misalnya ya kami menerima usulan dari KPA dan JKPP untuk membuat Fasum dan Fasos seperti tempat ibadah, jalan, makam dan semacamnya, namun sepertinya pihak Pemda kurang puas ya denga napa yang kami usulkan, itu terlihat jelas pada audiensi pertama kali pada tahun 2014 tapi saya lupa spesifik bulannya.

7. Pertanyaannya:

Kasus Redistribusi Tanah di Kecamatan Punggelan mengalami proses yang sangat Panjang, terhitung dimulai dari tahun 2013 hingga tahun 2019, apa saja tahapannya?

Jawaban:

Kalau kita bicarakan selesai, itu belum selesai sampai sekarang. Jadi Redistribusi Tanah itu bukan hanya sekedar bagi sertifikat tapi harapan kami setelah ada pembagian tanah dan sertifikat menjadi hak milik adalah ada peningkatan lagi yang lebih, artinya kami mengahrapkan bukan bantuan tapi uluran perpanjangan tangan dari pemerintah untuk memfasilitasi agar taraf perekonomian kami benar-benar menjadi contoh tauladan di Kabupaten Banjarnegara, artinya kami tidak ingin bertani hanya itu-itu saja. Ya dari pemerintah itu memberi Pendidikan-pendidikan khusus tentang tanah Redis, dan perjalanan yang kami lakukan adalah beberapa program kami lakukan bersama Kantor Pertanahan melalui pendampingnya kemarin berarti sudah mulai terbentuk Rancangan-rancangan perkoperasian. Kemudian kami juga ada koperasi untuk jangka panjangnya kami difasilitasi pemberian bibit Nangka, sudah meluncur 1000 Batang untuk ditanam yang nantinya petani Punggelan tanah Redis pada khususnya diharapkan untuk dapat mengelola hasil Nangka menjadi Kripik yang bernilai ekonomi jangka Panjang. Jadi sudah ada Rencana Tindak Lanjut, termasuk kami merencanakan awalnya adanya peternakan, adanya pertanian yang difokuskan kepada beberapa titik.

Yang jelas karena tanah tersebut dulunya perkebunan kopi jelas tersebut cocok untuk kopi. Ada beberapa hektar juga nanti kami menginginkan menjadi tanaman kopi. Jadi semacam agro pertanian. Tanah tersebut di petakan, harapan kami Lembaga pemerintah memfasilitasi, kami menginginkan adanya pertanian yang tidak carut marut, artinya kadang-kadang di sebelahnya nanem apa, di sebelahnya nanem apa. Kalau begitu kan hasilnya tidak bisa maksimal.

Jadi di tahun 2013-2014 kami melakukan pembentukan kelompok, 2014-2015 penguatan organisasi. Pada 2015 kami mulai keluar, artinya kami ke Kantor Wilayah, ke Kantor BPN Pusat, kami menemui KPA, kami melakukan pengukuran. Jadi memang tahapan-tahapan itu tidak serta merta begitu saja mudah, ternyata banyak kendala-kendala yang luar biasa dan terus terang saja waktu itu kami melakukan pertemuan regional Jawa-Bali dalam acara Global Land Forum (GLF) pada tahun 2018 di Gedung Merdeka Bandung yang judulnya adalah Reformasi Percepatan Redistribusi Tanah, yang isinya Banjarnegara, Pemalang dan Batang menjadi prioritas untuk Reforma Agraria di Jawa Tengah. Memang Acara itu kita akui jadi pemantik terlaksananya program redistribusi tanah Kecamatan Punggelan, karena pasca acara tersebut terbitnya Perpres No.86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, setelah itu adanya Lokakarya Percepatan Reforma Agraria di Kota Semarang pada tahun 2019, yang mana hasilnya mengharuskan Pemerintah Daerah segera membentuk Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) agar memastikan Redis ini berjalan. Namun memang perjuangan kami tidak serta merta mulus sesuai harapan, pelaksanaan redistribusi tanah kami terganjal dengan adanya surat yang nantinya bisa dibaca bahwa ternyata Bupati melayangkan ke BPN Pusat, tanah eks HGU mau dijadikan agrowisata, kendala itulah yang termasuk menghalangi kami yang seharusnya di tahun 2017 atau 2018 sudah di bagikan ke masyarakat terhalang oleh kendala Bupati waktu itu Pak Tedjo yang kelihatannya belum mengizinkan.

8. Pertanyaan:

Dalam proses penentuan penerima manfaat Redistribusi Tanah, apakah terdapat aspek politis? Semacam Intervensi, Lobby, dan lainnya?

Jawaban:

Kalau kami tidak di lobby dan melobby untuk penentuan tanah, cuman kami disarankan untuk pembagian ada yang menyarankan dari KPA untuk hampir sama, artinya berimbang. Terus dari Gugus Tugas Provinsi menyarankan lagi ukurannya harus di bikin petak-petak, artinya segi empat. Namun demikian karena kami diberi batas waktu yang sangat mepet dalam proses Redis selama 3-4 bulan, maka kami menentukan jalan sendiri yaitu tanah dibagikan dengan cara sesuai dengan Garapan masing-masing. Artinya ada yang menggarap 2000m, 2500m dan batasnya juga sesuai dengan apa yang

mereka garap awal. Dan kami tidak bisa dengan waktu yang hanya beberapa bulan untuk memetakan sesuai dengan harapan dari Gugus Tugas Provinsi. Disitu Tim Gugus Tugas ada tim gugus tugas Kabupaten yang diketuai oleh Bupati, Tim Gugus Tugas Provinsi diketuai oleh Gubernur. Dan keduanya hanya menyarankan, dan tidak dipaksa atau gimana, yang jelas hanya disarankan alangkah baiknya tanah tersebut dibuat petak-petak. Tapi kami juga punya alasan-alasan karena tanah tersebut juga tingkat kemiringannya ada yang mencapai 70^o (derajat).

Disamping itu untuk penentuan proses penerima manfaat, kami mengambil aturan-aturan yang ada dari KPA, bahwasannya itu kepemilikan itu tidak boleh orang diluar Kecamatan, Kedua, tidak boleh pegawai negeri sipil, ketiga orang tersebut yang menggarap tanah eks HGU PT Pakisadji, memiliki tanah di luar itu tidak lebih dari 2ha, jadi selama orang tersebut kategori orang yang memiliki tanah lebih dari 2ha, maka tanah tersebut kami cabut dan kami berikan kepada orang yang garapannya kurang dan ada kategori disitu ada perjuangan-perjuangan dalam organisasi atau perjuangan-perjuangan kemasyarakatan.

9. Pertanyaan:

Dalam Pelaksanaan Redistribusi Tanah terdapat Panitia Land Refom, terdiri dari Siapa Saja? Dan penilaian HITAMBARA terkait kinerja Panitia tersebut seperti apa, apakah sudah Ideal?

Jawaban:

Kalau kinerja saya akui ya luar biasa, artinya kami puas dengan kinerjanya. Karena batasan waktu yang diberikan oleh BPN Pusat hanya beberapa bulan saja. Tapi yang kami sayangkan adalah kelanjutan dari Tim Gugus Tugas, jadi setelah pembagian tanah ternyata Tim Gugus Tugas itu sampai sekarang belum muncul lagi, harapan kami adalah tidak sekedar samapi pada titik pembagian tanah, tetapi ada berkesinambungan kinerja sampai kurang lebih sampai 10 tahun. Karena dalam sertifikat itu juga tertulis tidak boleh dioperalih atau dijualbelikan selama 10 tahun tanpa seizin BPN.

Kalau penentuan itu ditentukan sendiri oleh masyarakat, BPN tidak ikut campur dalam pembagian. Jadi kembali lagi bahwa batas dan segala sesuatu itu petani yang menentukan lewat pendekatan keorganisasian. Jadi pemerintah tidak ada intervensi untuk membagi atau mengambil haknya tidak, cuman memang ada beberapa titik yang dulunya kami rencanakan untuk kemanusiaan yang plus minusnya ada 10ha, sampai sekarang juga belum ada kejelasan dari pemerintah, jadi yang 10ha nyaitu tidak ada sertifikatnya, artinya meliputi untuk kebutuhan (fasum & fasos). Waktu itu pemerintah Kabupaten mengatakan bahwa itu akan menjadi tanah Pemerintah Kabupaten, karena kami Petani masih membutuhkan bukan sekedar petani penggarap, masyarakat sekitar.

Artinya kami membutuhkan lapangan, kuburan. Kami berupaya untuk mengajukan permohonan hak guna tanah tersebut atau hak Kelola tanah tersebut oleh organisasi, sudah melayangkan surat tapi sampai sekarang belum ada balasan dari kejelasan keputusan dari Pemerintah Daerah.

10. Pertanyaan:

Dalam memperjuangkan kepemilikan tanah dan kesejahteraan masyarakat petani, Apa saja tantangan dan hambatan yang terdapat pada kasus Redistribusi Tanah di Kecamatan Punggelan?

Jawaban:

Kalau tantangan kami anggap sebagai pemicu penyemangat jelas ada, cuma tidak kami sebut perorangannya yang jelas ada tantangan-tantangan baik dari masyarakat sekitar yang tidak menggarap tanah tersebut ataupun dari beberapa tokoh yang menginginkan tanah tersebut menjadi Villa, ada yang menginginkan tanah tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan yang jelas bukan masyarakat petani. Tapi yang jelas kami berpedoman bahwa reforma agraria untuk petani, jadi kami tetap bertekad, tantangan itu kami anggap sebagai penyemangat, jadi tidak begitu ambil pusing ya walaupun kadang-kadang bikin dongkol, tapi ya mudah-mudahan mereka yang menginginkan tidak mengungkit permasalahan-permasalahan yang sudah berlalu.

Jadi setiap permasalahan atau konflik terkait dengan adanya kepentingan-kepentingan yang saling berbenturan di luar dari petani, kami selesaikan dengan pendekatan keorganisasian rakyat. Hal itu yang kami dapatkan dari Pendidikan dari KPA, bahwa jangan mendahului permasalahan tetapi lawanlah kalau ada permasalahan. Seperti halnya ada informasi ada tanah tersebut mau dijadikan agrowisata, kami juga mengadu kepada yang lebih mengetahui yaitu KOMNAS HAM, jadi waktu itu melayangkan surat ke KANWIL bahwasannya permohonan untuk agrowisata diizinkan dengan catatan Pemerintah Daerah atau Bupati ketemu dengan Masyarakat. Karena tidak sabarnya kami selaku pengurus HITAMBARA, kami mengajukan permohonan, jadi bukan Pemerintah Daerah yang mengundang kami tetapi Pemerintah Daerah yang kami undang tapi sampai 2 kali tidak hadir. Jadi tak rasa ya waktu itu Pemerintah Daerah walaupun merencanakan Agrowisata tetapi mungkin anggarannya belum siap. Jadi sekalipun tidak ada semacam dukungan dari Pemerintah Daerah, akan tetapi kami masih melakukan perjuangan-perjuangan politik dengan cara membentuk Organisasi Rakyat, melakukan konsolidasi-konsolidasi kemasyarakatan, melakukan pendekatan dengan birokrasi pemerintah dengan cara audiensi. Dan alhamdulillah waktu Pemerintah Daerah, Pak Budi Sarwono, ia memberikan support dan semangat dan untuk disilahkan diperjuangkan, jangan sampai membikin kegaduhan. Selain itu juga cara kami untuk memperjuangkan kepemilikan tanah Redis, salah satunya dengan cara

aksi demonstrasi pada momentum Hari Tani Nasional pada tanggal 24 September, tahun berapanya saya lupa, kami ingin menyampaikan keinginan masyarakat mengingatkan pada Pemerintah Jokowi tentang Nawacita (Janji Kampanye). Nah kami digempurkan oleh Nawacita jangka pendek jangka Panjang dan ternyata kami diabaikan begitu saja, kami terpaksa datang ke Pusat untuk menyampaikan dan mengingatkan pada Pemerintahan Jokowi bahwa Nawacita itu harus dilaksanakan. Nah terjadinya dari Pihak Keamanan ke rumah Pak Sarkim mungkin komunikasi yang kurang nyambung, artinya Kapolri mengintruksikan bahwa Banjarnegara akan mendatangkan Demo ke Jakarta, tapi tidak lengkap apa alasan kami ke Jakarta, waktu itu memang sedang ricuh-ricuhnya terkait dengan gerakan yang luar biasa bukan dari petani saja, tetapi dari kalangan isu politik lainnya itu suatu hal yang terjadi karena kesalahpahaman.



Nama : Bapak Syamsudin
Jabatan/Instansi : Kepala Departemen Penguatan Organisasi Rakyat Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)
Hari/Tanggal : Senin, 3 Juli 2023
Pukul : 16.00 – 17.22 WIB

1. Pertanyaan

Sebagai LSM yang berfokus pada Agraria, Bagaimana Pandangan KPA terhadap program Redistribusi Tanah secara umum? Dan Bagaimana Kondisi Program ini, apakah sudah berjalan ideal atau masih belum maksimal?

Jawaban:

Reforma Agraria ini telah menjadi agenda bangsa, dengan adanya UUPA No.5 Tahun 1960 itu menandai bahwa RA itu menjadi agenda bangsa, sayangnya memang pasca disahkannya UUPA itu sampai saat ini dalam perjalanannya tidak berjalan dengan baik. Di era orde baru misalkan, bukan RA yang dijalankan justru proses Liberalisasi sumber-sumber agraria semakin masif. Ditandai dengan lahirnya UU Penanaman Modal Asing. Itu adalah awal dari proses liberalisasi sumber-sumber agraria, perampasan tanah rakyat dan pengusuran tanah rakyat atas nama atau dengan dalih pembangunan itu proses-proses liberalisasi tanah oleh negara itu semakin masif. Kemudian pasca orde baru, masuk era reformasi agenda RA masih belum menjadi prioritas bagi pemerintah, baik di tingkat Pusat dan Daerah. Perbedaannya di zaman Gusdur pada saat menjadi Presiden, relatif memang RA itu tidak serius dijalankan, dibuktikan lahirnya TAP MPR No.9 Tahun 2001. Hal itu sebagai pelaksana dari UUPA itu sendiri, mandat bangsa untuk negara segera menjalankan RA. Kedua terdapat statement politik dari Presiden saat itu, misalnya 40% tanah perkebunan yang dikuasai oleh BUMN adalah hasil merampok dari tanah rakyat, nah *statement* itu tentunya berimplikasi di bawah itu Upaya-upaya *reclaiming*, pengambilalihan kembali tanah-tanah rakyat yang pernah diserobot dan dirampas baik oleh negara ataupun perusahaan-perusahaan dalam skala besar. Kemudian pasca reformasi, sayangnya Presiden Gusdur tidak lama, sehingga tetap saja RA itu tidak berjalan mulus. Harapan dan cita-cita masyarakat terutama petani dalam hal ini untuk mendapatkan hak atas tanahnya ya belum tercapai. Begitupun di era SBY, masih belum tercapai. Tidak jauh berbeda kondisinya RA relatif berjalan di tempat. Masuk ke era Presiden Jokowi periode pertama, RA masuk dalam Nawacita pemerintah pada saat itu. Masuk dalam Nawacita salah satunya pelaksanaannya akan melakukan Redistribusi Tanah seluas 9 Juta Hektar, dan itu terbagi dalam dua tipologi, 4,5 Penyelesaian konflik dan 4,5 nya adalah legalisasi. Penyelesaian Konflik ini berasal dari pelepasan Kawasan hutan, tanah-tanah

bekas HGU Perkebunan baik swasta ataupun negara. Legalisasi ini adalah PTSL, yang sebelumnya di zaman SBY disebut dengan PRONA. Di tahun 2019 Jokowi terpilih lagi, sayangnya dari target 9 Juta Hektar itu tidak tercapai karena masih jauh dari berjalan dengan baik pula, karena target 9 Juta hektar masih sangat jauh dari target. Namun hal positifnya adalah di tahun 2018, Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Perpres sendiri itu kan mengamanatkan negara harus melaksanakan RA berdasarkan UUPA No.5 Tahun 1960. Salah satunya dibentuklah Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) sebagai pelaksana, salah satunya di Kecamatan Punggelan yang masuk menjadi target yang 9 Juta Hektar tersebut.

2. Pertanyaan:

Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya proses Redistribusi Tanah bekas lahan HGU PT Pakisadji Banjumas di Kecamatan Punggelan? Bagaimana awal mulanya kronologisnya KPA bisa mengetahui kasus tersebut?

Jawaban:

KPA itu suatu organisasi Gerakan Masyarakat Sipil yang berbasis Gerakan Tani sejak 1994, tentu sejak dilahirkannya KPA melakukan proses pendampingan (advokasi) kepada masyarakat terutamanya petani yang menjadi korban dari konflik RA itu, baik yang menjadi tipologi perkebunan swasta ataupun negara maupun konflik agraria yang dibawah yuridiksinya Kementerian Kehutanan. Nah KPA sebagai Organisasi Gerakan Masyarakat Sipil yang berbasiskan Gerakan tentu terdiri atas organisasi-organisasi serikat tani. Sejak didirikannya berbasiskan organisasi tani yang tengah menghadapi konflik agraria yang struktural, sehingga awalnya dari teman-teman yang ada di Punggelan berkonflik dengan Perusahaan PT Pakisadji, mereka menyampaikan ke KPA bahwa sedang ada konflik eks HGU Pakisadji, kemudian kita organisir dan memang ada potensi diorganisir dengan pendekatan organisasi dan kita dorong untuk berorganisasi. Kemudian dalam perjalanannya kita lakukan Upaya-upaya proses penyelesaiannya melalui kerja-kerja organisasi seperti konsolidasi, aksi, lobby dengan pihak-pihak Pemerintah Daerah maupun Pusat. Nah sejak tahun 2016 KPA, merumuskan dan melahirkan satu konsep Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA), dan itu sebagai antitesa dari jawaban stagnansinya pelaksanaan RA oleh Negara dan untuk memastikan RA itu berjalan sesuai prinsip, salah satunya melakukan Redistribusi Tanah sebanyak 9 Juta Hektar. Tapi dalam penentuan Subjeknya itu kan *Top-Down*, sehingga dalam praktiknya seringkali RA itu dijalankan tidak tepat sasaran. Objeknya tidak sesuai, dan subjeknya tidak sesuai, ketika keduanya tidak sesuai maka salah satu tujuan RA menyelesaikan konflik itu tidak akan tercapai.

Punggelan itu di tahun 2016 kami melakukan konsolidasi dengan seluruh anggota di Indonesia, kita minta mereka menyerahkan datanya, baik subjek dan objeknya, tanah-tanah yang sudah dilakukan reclaiming, sudah dikuasai, diduduki, sejak berpuluh-puluh tahun, datanya kita minta, sesuai fakta di lapangan seperti apa, kemudian kita serahkan kepada pemerintah yang punya kewenangan untuk menjalankan RA untuk melakukan Redistribusi Tanah di Punggelan.

3. Pertanyaan:

Urgensi apa yang mengharuskan Pemerintah Daerah dan Instansi terkaitnya harus melakukan Redistribusi Tanah kepada masyarakat Kecamatan Punggelan, terutama kepada para Petani Penggarap?

Jawaban:

Redistribusi Tanah itu kan salah satu tujuannya selain untuk penyelesaian konflik itu kan untuk kepastian hukum, kepastian hak atas. Siapa yang berhak atas tanah tersebut? Ketika suatu perusahaan diberikan HGU, kemudian hak itu sudah habis maka status tanahnya berubah menjadi milik tanah negara bebas. Pertama memang status tanah negara bebas telah diduduki dan dikuasai oleh masyarakat, karena tidak mungkin ada tanah kosong, kedua memang masyarakat Punggelan itu ketika perusahaan masih beraktivitas mereka otomatis menjadi pekerja juga disitu. Urgensinya pemerintah melakukan Redistribusi Tanah ya karena mereka yang punya kewenangan atas hal tersebut, kaitannya dengan subjek dalam artian penerima manfaat tanah. Untuk urusan administratif penerima (Pencocokan KTP dan KK), memang diperlukan penyocokan bahwa masyarakat yang mendapatkan harus berasal dari satu Kecamatan Punggelan, tidak boleh berasal dari luar Kecamatan Punggelan dan yang penting sudah menduduki dan menggarap lahan eks Perusahaan sekian puluh tahun. Dalam hukum agraria di Indonesia itu terdapat Tanah Absentee (Tanah Kelebihan), jadi orang-orang di luar Kecamatan Punggelan tidak boleh mendapatkan hak atas tanah Redistribusi. Dan untuk kewenangan persertifikasian kedaulatan hukum itu kan tugas daripada BPN, KPA hanya memastikan bahwa Redistribusi dilakukan sesuai secara subjek dan objek serta memastikan tidak adanya ketimpangan dan prinsip keadilan itu terpenuhi.

4. Pertanyaan:

Apakah KPA terlibat dalam proses dan pelaksanaan Redistribusi Tanah di Kecamatan Punggelan? Jika iya, bisa dijelaskan bagaimana peran KPA dalam proses Redistribusi Tanah tersebut. Dan apakah benefit ketika KPA membantu memperjuangkan Tanah Redistribusi kepada masyarakat Punggelan?

Jawaban:

Tentu KPA sangat terlibat dalam proses persiapan Redistribusi Tanah, KPA sudah hadir disana bersama dengan teman-teman kelompok Himpunan Tani Banjarnegara (HITAMBARA), yang dilakukan KPA adalah suatu proses konsolidasi, penguatan keorganisasian melalui Pendidikan dan pelatihan untuk memastikan teman-teman kelompok petani ini mengerti betul RA. Selain itu keterlibatan KPA juga pada proses pemetaan partisipatif, yang menentukan batas-batas luar dengan batas-batas yang penggarap yang satu dengan yang lainnya dengan cara partisipatif, hal itu dalam arti petani-petani sendiri yang harus melakukan pemetaan karena mereka sendiri yang mengetahui betul supaya tidak terjadi kesalahan dalam pendataan. Ketimpangan itu pasti ada karena yang mempengaruhinya pasti kepemilikan modal secara finansial dan secara kemampuan mengelola tanah, tokoh-tokoh masyarakat tertentu yang dapat menguasai lebih dari 2 hektar kami temukan ada beberapa. Bahkan ditemukan ada dari orang luar yang memiliki tanah disitu, nah itu kan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip RA. Caranya adalah dengan penatagunaan kepemilikan tanah, yang luas lahannya lebih dari 2 hektar dikurangi dan diberikan kepada para petani gurem atau petani yang memiliki kurang dari 0,5hektar atau sekedar beratus-ratus meter saja. Sehingga prinsip keadilan daripada yang lebih dikurangi dan yang kurang ditambahkan untuk memenuhi taraf hidup ekonomi yang sesuai dengan kebutuhan sehari-harinya.

Secara benefit untuk KPA, sebenarnya kita tidak mendapatkan benefit secara kelembagaan ataupun personal ketika terlibat dari proses perjuangan Redistribusi Tanah di Punggelan. Tetapi sesuai dengan visi dan misi berdirinya KPA adalah memastikan RA itu bisa dijalankan dan terwujud, kita fokus untuk memastikan negara menjalankan RA sesuai dengan prinsip keadilan.

5. Pertanyaan:

Proses Redistribusi Tanah Kecamatan Punggelan melibatkan banyak pihak, baik berasal dari birokrasi pemerintah dan kelompok masyarakat. Siapa saja aktor-aktor dalam kasus Redistribusi Tanah ini? Dan Apa kepentingan masing-masing pihak?

Jawaban:

Aktor yang paling utama adalah petani penggarap sebagai penerima manfaat yang berhas atas tanah eks perkebunan, karena mereka yang sudah menguasai dan memproduksi lahan yang menjadi aktor utama dan mereka terhimpun dalam satu Organisasi Rakyat Bernama Himpunan Tani Banjarnegara (HITAMBARA). Selain itu, tentu ada KPA yang menjadi bagian dari aktor, sehingga Redistribusi Tanah di Punggelan itu bisa terwujud. Kepentingan KPA dimana ya lewat kerja-kerja advokasi, baik kepada Pemerintah Pusat ataupun Daerah, memastikan subjek objek RA, melakukan proses penatagunaan tanah juga yang tentu Badan Pertanahan Nasional (BPN) baik dari tingkat Pusat, Kantor Wilayah Jawa Tengah, dan Kantor Pertanahan

Kabupaten Banjarnegara. Karena merekalah institusi yang punya kewenangan untuk menerbitkan sertifikat hak atas tanah. Selain itu juga ada Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah, secara keseluruhan ya tugas mereka ya administratif saja untuk memastikan subjek-subjek atau petani yang akan menerima tanah Redis yang tergabung dalam HITAMBARA ini benar-benar petani penggarap yang membutuhkan kepastian hukum yang menjadi prioritas. Validasi itu dibutuhkan secara administrasi dari Pemerintah Desa, Kecamatan dan Pemerintah Daerah.

6. Pertanyaan:

Diketahui bahwa Proses pelaksanaan Redistribusi Tanah bekas lahan HGU PT Pakisadji Banjumas di Kecamatan Punggelan ini memakan waktu cukup lama, Apa saja tahapannya?

Jawaban:

Tentu ada tahapan-tahapan yang sifatnya administratif (Kebutuhan KTP, KK, dll) dan tahapan yang sifatnya konsolidatif. Persiapan konsolidatif ini untuk memastikan bahwa ada proses penatagunaan tanah, itu kan tidak secara langsung orang mau dikurangi tanahnya, jadi perlu dibicarakan musyawarah mufakat, ada konsensus yang dibangun oleh organisasi bersama dengan anggota, bahwa yang banyak dikurangi dan diberikan kepada yang kurang dalam konteks luas lahan yang dimiliki oleh petani sebagai upaya dari adanya ketimpangan kepemilikan tanah. Dengan pendekatan organisasi, yang mana sebelumnya kita lakukan Pendidikan, penguatan organisasi sehingga sifat kesadaran dan partisipatif terbentuk, maka tahapan itu bisa kita permudah sebetulnya. Disamping itu soal pemetaan, kita bukan hanya melakukan pemetaan existing ya, menggambar, melakukan pemasangan batas-batas, pengambilan titik-titik, tapi kan ada satu proses penatagunaan tadi. Barulah ketika proses pemetaan yang dilakukan secara partisipatif itu sudah selesai, hasil petanya kita serahkan kepada BPN untuk dilakukan proses pengadministrasian dan lainnya, nah itu tahapan-tahapannya yang prosesnya cukup Panjang.

7. Pertanyaan:

Bagaimana alur proses Penentuan Penerima Manfaat Tanah? Apakah ada aspek politis di dalam prosesnya?

Jawaban:

Cara menentukannya begini, sebelumnya masyarakat telah memiliki nama-nama yang tergabung dalam Organisasi Rakyat HITAMBARA, dari seluruh anggota pasti ini kan sudah menguasai tanah, basis penguasaannya seperti apa? Berdasarkan pengakuan para petani kan masih bersifat sporadis saja dan belum ada data yang utuh dan data yang

valid. Maka kita lakukan pendataan, karena menurut Goenawan Wiradi (Tokoh Agraria) syarat RA bisa terwujud di Indonesia, Pertama ada Organisasi Rakyat yang kuat (Serikat Tani dan semacamnya). Kedua, ada data yang kuat dan valid untuk memastikan luas lahannya berapa punya dimana. Dan pengujian atas pengakuan petani penggarap ini menggunakan peta, pengakuannya tepat atau tidak berdasarkan luas geografis wilayah. Ketiga, adanya kemauan politik dari Pemerintah. Hal itu dibuktikan dengan adanya dukungan dari BPN Pusat, Kanwil, Kantor Banjarnegara sekalipun diabaikan dan tidak didukung oleh Pemerintah Daerah. Intinya untuk proses penentuan penerima manfaat tanah kita menggunakan pendekatan keorganisasian yang mana mengacu pada konsep KPA yang merupakan antitesa RA pemerintah, yaitu LPRA. LPRA menjalankan konsep bahwa pergerakan bersifat *bottom-up* karena masyarakat sendiri yang paham betul terkait subjek penerima, objek tanah, beda dengan konsep pemerintah TORA yang seringkali tidak tepat sasaran.

Untuk menjawab apakah ada hal politisnya, jelas ada ya menurut saya. Yang disebut sebagai terwujudnya keadilan sosial itu kan politik, untuk mewujudkan rasa keadilan sosial bagi petani dari terlaksananya konsep RA melalui Redistribusi Tanah dan perjuangan-perjuangan politik masyarakat dengan pendekatan Keorganisasian itu jelas Politis. Tapi kami punya cara menghitung berapa luasan wilayah yang didapatkan oleh penerima manfaat tanah, kami ukur dari seberapa aktif mereka dalam keorganisasian, tentu dengan kerja-kerja organisasi hingga mendapatkan hasil tanah Redis itu merupakan bentuk hasil dari perjuangan politik dengan aktif berorganisasi. Yang mana HITAMBARA sejak awal berjuang, mendapat benturan kepentingan antar anggota, tokoh masyarakat, Pihak Perusahaan Perkebunan dan Pemerintah Daerah. Perjuangan politik itu kan semua masyarakat terlibat, ada beberapa orang yang tidak mau terlibat. Kami biasanya melakukan proses penilaian secara objektif, orang yang aktif dalam perjuangan politik dan berdasarkan konsensus bersama mereka berhak mendapatkan lahan yang lebih luas tetapi dengan batas-batas tertentu yang harus sesuai ketentuan, tetapi itu bagian dari apresiasi bagi petani-petani yang mau berjuang. Dan bagi petani yang tidak ikut berjuang ya tetap mendapatkan haknya, tetapi ya luasan wilayahnya tidak begitu luas. (SAMPAI 40.52)

8. Pertanyaan:

Apakah Redistribusi Tanah merupakan solusi dari permasalahan agraria? Dan apakah program Redistribusi Tanah rentan terhadap adanya Penumpang Gelap (*free rider*)? Bagaimana cara KPA mencegah hal tersebut?

Jawaban:

Redistribusi Tanah yang berasal dari konsep *Landreform* ini bukan hanya sebatas penyelesaian permasalahan agraria, lebih dari itu merupakan jalan keselamatan bagi para petani, juga jalan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi petani. Ketika Redistribusi Tanah ini dijalankan, petani memiliki kedaulatan atas tanah. Bisa dibuktikan kondisi saat ini, kenapa petani di Indonesia banyak yang belum sejahtera? Ya karena kepemilikan tanahnya hanya sekian meter saja, sementara kebutuhan hidupnya banyak. Kedua, mereka punya tanah tapi di klaim masuk ke Kawasan Hutan atau Kawasan Perusahaan Korporasi sehingga tidak punya Daulat atas tanah, mau nanem ini itu gaboleh, belum lagi mereka yang konflik dengan PERHUTANI, mereka gabisa nanem apapun dan mereka harus nanem komoditas sesuai keputusan PERHUTANI/PTPN misalnya. Juga dari segi produksi dan distribusi hasil, mereka hanya dilibatkan melalui proses Kerjasama, artinya bagi hasil.

9. Pertanyaan:

Apakah terdapat kepentingan Bupati Banjarnegara terkait dengan pemanfaatan lahan Redistribusi untuk Agrowisata?

Jawaban:

Ya memang ada isu sejak awal ketika proses persiapan Redis ya, bahwa Pemerintah meminta dialokasikan sekian hektar tanah untuk kepentingan Pemerintah Daerah, prinsipnya bagi KPA untuk kepentingan negara, itu boleh dan sepanjang permintaannya masih wajar ya, dari ketersediaan lahan yang ada dan penerima yang ada. Kebutuhan itu misalnya diperuntukkan sebagai Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial itu wajar-wajar saja. Belum lagi kalau permintaan itu hanya kamuflase saja, bukan untuk permintaan Pemerintah secara kelembagaan tapi secara perseorangan/individual itu tidak boleh. Untuk kasus Punggelan saya tidak tahu, apakah memang itu untuk kepentingan secara kelembagaan atau untuk kepentingan pribadi Bupatinya, karena KPA pernah menelusuri apakah pemanfaatan lahan untuk agrowisata dari Bupati ini lewat bukti fisik baik dalam bentuk dokumen atau surat menyurat terkait perencanaan program dari Pemerintah Daerah terkait dengan agrowisata ini tidak ditemukan ya, entah hanya bersifat wacana saja atau memang sebatas ide gagasan dari Bupati tapi saya pikir jelas ya apa yang dilakukan Bupati dari awal untuk memperjuangkan kepentingannya.

10. Pertanyaan:

Apa Kendala/Masalah yang ditemukan KPA dalam melakukan Redistribusi Tanah Tanah bekas lahan HGU PT Pakisadji Banjumas di Kecamatan Punggelan?

Jawaban:

Secara keseluruhan tidak ada yang berarti ya, pelajaran yang didapatkan itulah pentingnya membangun Serikat Tani, supaya masyarakat itu terbangun dulu kesadarannya untuk berjuang bersama-sama. Kemudian penatagunaan tanah dapat dilakukan dengan prinsip keorganisasian untuk meminimalisir perdebatan, semuanya dilakukan berdasarkan musyawarah dan hasil yang didapatkan atas dasar konsensus bersama. Selama mengadvokasi permasalahan agraria, di Banjarnegara sendiri oknum-oknum dari luar tidak terlalu kuat dan kepentingan-kepentingan yang masuk juga dan masih bisa diselesaikan dengan mekanisme organisasi. Di lain hal pengadvokasian terhadap petani untuk memahami betul Reforma Agraria itu juga salah satu tantangan tersendiri ya.



Lampiran IV

Biodata Penulis



Nama : Farhan Fahreza
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat/Tanggal Lahir : Bekasi, 9 Februari 2002
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : ISLAM
Alamat : Perumahan Mangun Jaya Indah II Jl. Kenari 1
Blok C1 No. 5 Kecamatan Tambun Selatan
Kabupaten Bekasi
No. HP : 081291717581
Email : farhanfahreza7@gmail.com
Sosial Media : Instagram @frhn.fhrz
Pendidikan : SDIT Baitul Halim
SMPN 7 Tambun Selatan
SMAN 2 Tambun Selatan
Pengalaman Organisasi :

Organisasi	Periode	Jabatan
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)	1. 2020/2021	1. Koordinator Biro Kajian dan Diskusi
	2. 2021/2023	2. Koordinator Biro dan Kaderisasi

		Pengembangan Sumberdaya Anggota
Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik Indonesia (HIMAPOLINDO)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2021/2022 2. 2022/2023 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris Divisi Sosial Masyarakat (Pengurus Koordinator Wilayah III) 2. Staff Divisi Sosial Masyarakat (Pengurus Pusat)



Lampiran V

Hasil Turnitin



10	docplayer.info Internet Source	^ 1%
11	repositori.usu.ac.id Internet Source	^ 1%
12	p2k.stekom.ac.id Internet Source	^ 1%
13	pppm.stpn.ac.id Internet Source	^ 1%
14	adoc.pub Internet Source	^ 1%
15	repository.upnvj.ac.id Internet Source	^ 1%
16	www.tandfonline.com Internet Source	^ 1%
17	dianagustia.blogspot.com Internet Source	^ 1%
18	Submitted to IAIN Surakarta Student Paper	^ 1%
19	Oktovan Tiapak, Jeter D Sivalette, Novia F Werra. "KONFLIK AGRARIA ANTARA RTP NUSANTARA XIV KEBUN AWAYA DENGAN MASYARAKAT NEGERI TANANAHU, KABUPATEN MALUKU TENGAH". Agriana: Jurnal Agribisnis Kepulauan. 2021 Publication	^ 1%
20	repository.unika.ac.id Internet Source	^ 1%
21	www.jurnaltunasagraria.stpn.ac.id Internet Source	^ 1%

Exclude quotes

Exclude matches < 20 words

Exclude bibliography